

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang	17
1. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang	17
2. Menteri Dalam Tata Usaha Negara.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	20
1. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	20
2. Wilayah Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	27

C. Hakikat Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.....	29
D. Perbandingan Kewenangan Notaris Di Belanda Dengan Notaris/PPAT Di Indonesia.....	36
E. Pengertian Implikasi Yuridis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Sifat Dan Jenis penelitian.....	43
B. Cara Dan Alat Pengumpulan Data.....	43
C. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Latar Belakang Dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 208/Kep-17.3/VIII/2015 tentang Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	52
2. Implikasi hukum dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 208/Kep-17.3/VIII/2015 terhadap PPAT yang dilantik setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	60
B. Pembahasan.....	63
1. Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 208/Kep-17.3/VIII/2015 tentang Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	63
2. Implikasi hukum dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor 208/Kep-17.3/VIII/2015 terhadap PPAT yang dilantik	

setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut di wilayah kerja

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78